



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Kondradus Raymundus Pande alias Mundus;
2. Tempat lahir : Mukuwatu;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tendambepa, RT/RW 023/011, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN End tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KONDRADUS RAYMUNDUS PANDE Alias MUNDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**” melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh centimeter) **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, sudah meminta maaf dalam persidangan dan memiliki anak-anak yang masih kecil serta tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **KONDRADUS RAYMUNDUS PANDE Alias MUNDUS** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 WITA atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jembatan Ae Kete yang beralamat di Watuapi, Desa Tendamepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* terhadap Anak Saksi 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 WITA, berawal dari anak korban bersama 5 (lima) orang teman anak korban yakni anak saksi ANAK SAKSI 2, Anak 4, Anak 5, Anak 6, Anak 7, Anak 8 dan anak saksi Anak 9 sedang berangkat ke sekolah, namun di pertengahan jalan anak korban bersama dengan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari mengantar istrinya ke kebun dan anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sambil memegang kayu rotan dan menanyakan kepada anak korban *"kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur?"* lalu anak korban menjawab *"tidak, saya tidak bilang"*, kemudian tiba-tiba **Terdakwa langsung memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dagu kanan, lalu memukul wajah anak korban tetapi ditangkis oleh anak korban dengan menggunakan tangan kirinya namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri anak korban**, setelah itu anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian **terdakwa memukul punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali**, setelah itu anak korban melarikan diri pulang menuju rumahnya dan diikuti oleh Terdakwa MUNDUS. Sesampainya di rumah, anak korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa hanya berdiri di jalan raya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 240/PKM-NGP/14/VER/XII/2023 Tanggal 06 Desember 2023 atas nama **Anak Saksi 1** yang dibuat dan ditandatangani dr. Helda Fristati Sihotang, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Nangapanda, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Korban adalah seorang laki-laki usia 12 tahun datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah normal. Pada pemeriksaan fisik didapati luka lecet yang mulai mengering akibat benda tumpul pada belakang kepala:
I. Panjang 0,5 cm II. panjang 2 cm, pada pipi kiri: I. panjang 3 cm, II. panjang 3

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



cm, pada rahang bawah kanan panjang 2,5 cm pada punggung panjang 4 cm, pada lengan bawah kiri I. panjang 1 cm, dan kemerahan, II. panjang 1 cm, kemerahan. Didapati luka lecet yang sebagian mulai mengering dan sebagian lagi masih kemerahan yang memanjang dan mulai arah dagu ke pangkal atas kanan leher panjang 9 cm akibat benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK SAKSI 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 12 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang menerangkan ANAK SAKSI 1 lahir pada tanggal 20 Oktober 2011.

Perbuatan terdakwa KONDRADUS RAYMUNDUS PANDE Alias MUNDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa terdakwa KONDRADUS RAYMUNDUS PANDE Alias MUNDUS pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 WITA atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jembatan Ae Kete yang beralamat di Watuapi, Desa Tendamepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap Anak Saksi 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 WITA, berawal dari anak korban bersama 5 (lima) orang teman anak korban yakni anak saksi ANAK SAKSI 2, Anak 4, Anak 5, Anak 6, Anak 7, Anak 8 dan anak saksi Anak 9 sedang berangkat ke sekolah, namun di pertengahan jalan anak korban bersama dengan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari mengantar istrinya ke kebun dan anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhenti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



dan turun dari sepeda motor sambil memegang kayu rotan dan menanyakan kepada anak korban "kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur?" lalu anak korban menjawab "tidak, saya tidak bilang", kemudian tiba-tiba **Terdakwa langsung memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dagu kanan, lalu memukul wajah anak korban tetapi ditangkis oleh anak korban dengan menggunakan tangan kirinya namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri anak korban**, setelah itu anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian **terdakwa memukul punggung anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali**, setelah itu anak korban melarikan diri pulang menuju rumahnya dan diikuti oleh Terdakwa MUNDUS. Sesampainya di rumah, anak korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa hanya berdiri di jalan raya;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 240/PKM-NGP/14/VER/XII/2023 Tanggal 06 Desember 2023 atas nama **Anak Saksi 1** yang dibuat dan ditandatangani dr. Helda Fristati Sihotang, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Nangapanda, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Korban adalah seorang laki-laki usia 12 tahun datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah normal. Pada pemeriksaan fisik didapati luka lecet yang mulai mengering akibat benda tumpul pada belakang kepala: I. Panjang 0,5 cm II. panjang 2 cm, pada pipi kiri: I. panjang 3 cm, II. panjang 3 cm, pada rahang bawah kanan panjang 2,5 cm pada punggung panjang 4 cm, pada lengan bawah kiri I. panjang 1 cm, dan kemerahan, II. panjang 1 cm, kemerahan. Didapati luka lecet yang sebagian mulai mengering dan sebagian lagi masih kemerahan yang memanjang dan mulai arah dagu ke pangkal atas kanan leher panjang 9 cm akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa KONDRADUS RAYMUNDUS PANDE Alias MUNDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa diambil janjinya dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Daniel Bhisia alias Daniel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi dengan cara memukul Anak Saksi menggunakan kayu rotan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kepala bagian belakang atau punggung belakang, dagu kanan, pipi kiri, dan tangan kiri Anak Saksi;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA, Anak Saksi bersama lima orang teman bernama Anak Saksi 2, Anak 4, Anak 5, Anak 6, Anak 7, dan Anak 8 berangkat ke sekolah namun di tengah perjalanan, Anak Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu pulang dari mengantar istrinya ke kebun dan anaknya ke sekolah dengan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motor sambil memegang kayu rotan dan bertanya kepada Anak Saksi "Kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur", dan Anak Saksi menjawab "Tidak, saya tidak bilang", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dagu kanan lalu memukul wajah Anak Saksi namun ditangkis oleh Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali dipukul di bagian punggung belakang Anak Saksi sebanyak dua kali dan kepala bagian belakang kepala sebanyak tiga kali, setelah itu Anak Saksi lari pulang menuju ke rumah dan diikuti oleh Terdakwa namun hanya berdiri di atas jalan raya sedangkan Anak Saksi langsung ke dalam rumah dan memanggil bapak Anak Saksi namun tidak dijawab dan Anak Saksi menangis karena kesakitan, kemudian datang ibu Anak Saksi bertanya "Kamu kenapa?" dijawab oleh Anak Saksi "Baba cici pukul", dan saat itu ibu Anak Saksi langsung berteriak ke arah Terdakwa yang berdiri di atas pinggir jalan raya sambil bertanya "Kamu ada masalah apa dengan anak saya?" dan Terdakwa menjawab "didik anak" lalu berjalan menuju ke rumah Anak Saksi namun tidak diizinkan oleh ibu Anak Saksi masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa hanya duduk diam di luar rumah dan bapak Anak Saksi langsung membawa Anak Saksi ke Polsek Nangapanda untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama lima orang teman sedang berjalan menuju ke sekolah dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya lalu memukul Anak Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa untuk memukul Anak Saksi adalah kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang/punggung, luka gores pada pipi kiri dan tangan kiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan, hanya menangkis menggunakan tangan pada saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak lanjut berangkat ke sekolah karena merasa sakit pada wajah dan badan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kayu rotan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa ada tabrak mobil sampai hancur;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, ada luka terbuka di bagian dagu, pelipis, pinggang, dan kepala Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada luka yang dijahit;
- Bahwa luka saat ini sudah sembuh;
- Bahwa setelah kejadian, hari Seninnya Anak Saksi sudah bisa sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak bisa mandiri, hanya pakai kompres saja;
- Bahwa luka Anak Saksi sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang minta maaf;
- Bahwa Anak Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 2 tanpa diambil janjinya dengan didampingi oleh orang yang bernama Daniel Bhis alias Daniel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadiannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan kayu rotan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kepala bagian belakang, punggung belakang, dagu kanan, pipi kiri dan tangan kiri anak korban;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA, Anak Saksi bersama lima orang teman Anak Saksi dan juga anak korban berangkat ke sekolah namun di tengah perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu pulang dari mengantar istrinya ke kebun dan anaknya ke sekolah dengan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motor sambil memegang kayu rotan dan menanyakan kepada anak korban "kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur" dan anak korban menjawab "tidak, saya tidak bilang", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dagu kanan, lalu memukul wajah anak korban namun ditangkis oleh anak korban menggunakan tangan kiri namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri anak korban, setelah itu anak korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali dipukul pada bagian punggung belakang anak korban sebanyak dua kali, kepala bagian belakang sebanyak tiga kali, lalu anak korban berlari pulang menuju ke rumah dan diikuti oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dan yang lainnya lanjut berangkat ke sekolah;
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa adalah kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang punggung, luka gores pada pipi kiri dan tangan kiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian yaitu teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar dua meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu di mana Terdakwa mengambil kayu rotan;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah berhadapan dengan jarak setengah meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu anak korban dengan Terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 3 tanpa diambil janjinya dengan didampingi oleh orang yang bernama Daniel Bhis alias Daniel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korban nya Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan kayu rotan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kepala bagian belakang, punggung belakang, dagu kanan, pipi kiri dan tangan kiri korban;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA, Anak Saksi bersama lima orang teman Anak Saksi dan juga anak korban berangkat ke sekolah namun di tengah perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu pulang dari mengantar istrinya ke kebun dan anaknya ke sekolah dengan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motor sambil memegang kayu rotan dan menanyakan kepada anak korban "kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur" dan anak korban menjawab "tidak, saya tidak bilang", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dagu kanan, lalu memukul wajah anak korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kiri namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri anak korban, setelah itu korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali dipukul pada bagian punggung belakang anak korban sebanyak dua kali, kepala bagian belakang sebanyak tiga kali, lalu anak korban berlari pulang menuju ke rumah dan diikuti oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dan yang lainnya lanjut berangkat ke sekolah;
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa adalah kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang punggung, luka gores pada pipi kiri dan tangan kiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian yaitu teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar dua meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu di mana Terdakwa mengambil kayu rotan;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah berhadapan dengan jarak setengah meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu anak korban dengan Terdakwa ada masalah sebelumnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sofia Sa'o dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan anak korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena Saksi melihat anak korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan terdapat luka di bagian dagu kanan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara menangis yang ternyata adalah anak korban, lalu Saksi menghampiri korban dan menanyakan kenapa korban menangis, anak korban menjawab "Mundus pukul saya", lalu Saksi bertanya kepada anak korban "Kau omong apa dengan dia", dan anak korban menjawab "Tidak, saya tidak omong apa-apa", kemudian Saksi menarik anak korban untuk keluar dari rumah menuju ke halaman rumah di mana suami Saksi berada dan mengatakan kepada suami "Kau mau pergi kerja atau mau urus anak" sambil memperlihatkan wajah anak korban, kemudian suami Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan menyimpan peralatan kebun lalu keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang berdiri di jalan raya menghadap ke rumah Saksi, lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "Masalah apa kau pukul saya punya anak", dan dijawab oleh Terdakwa "Didik anak tu", kemudian suami Saksi menjawab "kau yang tau didik anak, kau hantam orang punya anak begitu kah?", namun tidak dijawab oleh Terdakwa sambil berjalan menuju ke rumah Saksi dan duduk di halaman rumah, sedangkan Saksi dan suami Saksi terus memarahi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan Saksi bersama suami Saksi langsung ke Polsek Nangapanda melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul adalah kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang punggung, luka gores pada pipi kiri, dan tangan kiri anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa memukul anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Daniel Bhisa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan anak korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saat itu Saksi sedang berada di rumah dan bersiap berangkat kerja di kebun namun tiba-tiba anak korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan luka di bagian dagu kanan dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu sekitar pukul 06.30 WITA Saksi sedang berada di rumah dan bersiap berangkat kerja, namun anak korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis, lalu istri Saksi memanggil dan menunjukkan kondisi anak korban dalam keadaan luka di dagu kanan dan terdapat luka memar di bagian pipi kiri lalu Saksi bertanya "Siapa yang pukul?", dijawab oleh anak korban "Bapa cici", kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut, lalu Saksi bersama istri Saksi membawa anak korban ke Polsek Nangapanda dan melaporkan kejadiannya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul adalah kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang punggung, luka gores pada pipi kiri, dan tangan kiri anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa luka anak korban sembuh dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa memukul anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena anak dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 07.00 WITA saat Terdakwa bertemu dengan Blasius Loi yang menyampaikan korban bercerita kepadanya bahwa anak korban melihat Terdakwa menabrak mobil proyek menggunakan sepeda motor saat Terdakwa pulang dari mengantar anak Terdakwa di sekolah, kemudian Terdakwa merasa kesal sehingga tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 06.30, Terdakwa mencari anak korban dan bertemu dengan anak korban di jalan raya yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah, Terdakwa langsung memberhentikan anak korban dan bertanya kenapa anak korban menceritakan yang tidak benar di sekolah, namun anak korban membantah dan mengatakan bahwa anak korban tidak pernah bercerita hal tersebut sehingga anak korban lari dan Terdakwa mengejar anak korban sambil mengayunkan kayu rotan ke arah anak korban sebanyak tiga kali mengenai kepala, dagu, dan punggung anak korban;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu rotan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada dagu kanan dan mengeluarkan darah dan memar bekas pukulan di bagian belakang punggung, luka gores pada pipi kiri dan tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan anak korban, namun setelah mendengar dari Blasius Loi, Terdakwa merasa kesal dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf dan dalam persidangan ini juga Terdakwa ingin meminta maaf karena sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah yang Terdakwa gunakan saat kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 240/PKM-NGP/14/VER/XII/2023 atas nama Anak Saksi 1 tertanggal 4 Desember 2023 dan ditandatangani oleh dr. Helda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Fristati Sihotang, dengan kesimpulan didapati luka lecet yang mulai mengering akibat benda tumpul pada belakang kepala : I. Panjang 0,5 cm, II. Panjang 2 cm, pada pipi kiri: I. Panjang 3 cm, II. Panjang 3 cm, pada rahang bawah kanan panjang 2,5 cm, pada punggung panjang 4 cm, pada lengan bawah kiri I. Panjang 1 cm, dan kemerahan, II. Panjang 1 cm, kemerahan, didapati luka lecet yang sebagian mulai mengering dan sebagian lagi masih kemerahan yang memanjang dan mulai arah dagu ke pangkal atas kanan leher panjang 9 cm akibat benda tumpul;

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak Saksi 1, lahir di Watupai tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh senti meter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Anak Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watupai, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 1 yang semula sedang berjalan menuju ke sekolah bersama anak-anak lainnya melewati jalan di Aekette, Kampung Watupai, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di pertengahan perjalanan, Anak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan memberhentikannya dan langsung menghampiri Anak Saksi 1 dengan mengatakan "Kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur", kemudian Anak Saksi 1 menjawab "Tidak, saya tidak bilang", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh senti meter) pada bagian dagu kanan lalu memukul di bagian wajah namun ditangkis oleh Anak Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri Anak Saksi 1, setelah itu Anak Saksi 1 berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali dipukul di bagian punggung belakang sebanyak dua kali dan kepala bagian belakang sebanyak tiga kali, setelah itu Anak Saksi 1 berlari pulang menuju ke rumah dan diikuti oleh Terdakwa namun hanya berdiri di atas jalan raya sedangkan Anak Saksi 1 langsung ke dalam rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi 1 mengalami luka-luka di bagian belakang kepala, rahang bawah kanan, pipi kiri, punggung, lengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kiri, dan dagu ke pangkal leher kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 240/PKM-NGP/14/VER/XII/2023;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, Anak Saksi 1 masih berusia 12 (dua belas) tahun pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur definisi dari Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila disandingkan dengan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya yaitu terdapat suatu kejadian pemukulan terhadap Anak Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.30 WITA bertempat di Aekette, Kampung Watuapi, Desa Tendambepa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa yang pada waktu itu bertemu dengan Anak Saksi 1 di pertengahan jalan Anak Saksi 1 menuju ke sekolah mendekati Anak Saksi 1 dan mengatakan "Kau ini yang bilang saya tabrak mobil sampai hancur", kemudian Anak Saksi 1 menjawab "Tidak, saya tidak bilang", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 menggunakan 1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh senti meter) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dagu kanan lalu memukul di bagian wajah namun ditangkis oleh Anak Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri namun ujung rotan mengenai tulang pipi kiri Anak Saksi 1, setelah itu Anak Saksi 1 berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali dipukul di bagian punggung belakang sebanyak dua kali dan kepala bagian belakang sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Anak Saksi 1 mengalami luka-luka di bagian belakang kepala, rahang bawah kanan, pipi kiri, punggung, lengan bawah kiri, dan dagu ke pangkal leher kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 240/PKM-NGP/14/VER/XII/2023;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk dari "Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya perbuatan Terdakwa memukul berkali-kali Anak Saksi 1 tersebut menimbulkan luka dan rasa sakit secara fisik pada tubuh Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa kemudian usia Anak Saksi 1 pada waktu kejadian adalah masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX maka Anak Saksi 1 adalah seseorang yang dikategorikan sebagai anak, dan juga "Anak yang berhadapan dengan Hukum" sebagai korban dan anak yang memberikan kesaksian, sehingga seluruh identitas mengenai dirinya harus dikaburkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh senti meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa telah minta maaf dan dimaafkan oleh korban dan orang tuanya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kondradus Raymundus Pande alias Mundus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu rotan dengan ukuran 90 cm (sembilan puluh senti meter)

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi
Dharmawan, S.H., M.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)